

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Menyiapkan Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Fathurrahmah^{1*}, Ansar¹, Muhammad Ridwan¹

¹Universitas Tadulako, Indonesia

 rahmahfathur2@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), meliputi aspek perencanaan, implementasi, hambatan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan dan konsep penganggaran responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta Perda Pengarusutamaan Gender. Mekanisme penganggaran juga telah berjalan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pada tahap implementasi, lima program utama DP3A Kabupaten Tolitoli tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dengan capaian rata-rata sekitar 94,1%. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya angka kekerasan dan praktik perkawinan anak, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi penetapan skala prioritas program, efisiensi anggaran, penguatan regulasi daerah, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sistem data terpilah gender dan anak. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah telah terpenuhi secara normatif dan administratif, namun masih memerlukan penguatan substantif agar berdampak lebih optimal terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Kata kunci: Penganggaran Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, DP3A.

ARTICLE INFO

Received

7 Juni, 2026

Revised

25 Juli, 2026

Accepted

10 Agustus, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga merupakan

bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Negara, 2001).

Dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum modern tidak hanya menjalankan fungsi kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang adil dan merata (Jimly Asshiddiqie, 2021). Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, termasuk dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyusun kebijakan serta menyiapkan anggaran yang memadai agar program-program perlindungan perempuan dan anak dapat terlaksana secara efektif.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah bertujuan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Undang-Undang, 2014). Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai perangkat daerah yang bertugas menjalankan program-program terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan, serta pembinaan keluarga dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, DP3A Kabupaten Tolitoli melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi perlindungan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, pembentukan Kabupaten Layak Anak, pendampingan korban kekerasan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3A Kabupaten Tolitoli, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana operasional, kurangnya sumber daya manusia, serta minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pelayanan perempuan dan anak. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama program sosialisasi hingga tingkat desa dan pelayanan pendampingan korban kekerasan.

Selain keterbatasan fasilitas, persoalan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggaran merupakan instrumen penting untuk merealisasikan kebijakan publik. Menurut Mahfud MD, pelaksanaan pemerintahan yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola kebijakan dan keuangan publik secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pelayanan sosial masih belum berjalan optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (RI, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menegaskan kewajiban pemerintah dalam melakukan pencegahan serta perlindungan terhadap korban kekerasan (Fanani, 2018).

Dalam konteks daerah, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja, penyediaan fasilitas pelayanan, pembentukan regulasi daerah, serta pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Namun kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Menurut teori good governance, pemerintah yang baik harus menjalankan prinsip transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2021). Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan anak, prinsip tersebut sangat penting agar pengelolaan anggaran dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun program, tetapi juga harus memastikan bahwa program tersebut memiliki dukungan anggaran yang cukup untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Ana Rafiq Alda mengenai efektivitas program kerja DP3A Kabupaten Tolitoli, ditemukan bahwa pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak masih menghadapi kendala anggaran dan keterbatasan pelaksanaan program secara menyeluruh (Alda & Gafar, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Ayu Lestari mengenai peran DP3A dalam mengatasi kekerasan anak di Kecamatan Baolan juga menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam pelayanan perlindungan anak (Lestari & Lestari, 2024).

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas program DP3A dan perlindungan anak, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan program dan penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak masih sangat terbatas, khususnya di Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses penganggaran program perempuan dan anak beserta hambatan dan solusi penyelesaiannya.

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena penganggaran daerah merupakan bagian dari tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kebijakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan asas tanggung jawab pemerintahan. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab menyusun program, tetapi juga wajib memastikan ketersediaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program tersebut (Is et al., 2021).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam menyiapkan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak melalui DP3A, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam menyiapkan dan mengalokasikan anggaran bagi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pemberdayaan perempuan dan anak. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan penganggaran, hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap perempuan dan anak. Menurut Soerjono Soekanto,

penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lembaga terkait sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik pemerintahan (Adriaman, 2024).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tolitoli, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolitoli. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi-instansi tersebut memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, penyusunan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran yang memadai guna mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli, pejabat dan staf DP3A, pejabat Bappeda, pejabat BPKAD, anggota DPRD Kabupaten Tolitoli yang membidangi anggaran atau kesejahteraan masyarakat, serta pihak lain yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan penganggaran program perempuan dan anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan daerah, dokumen APBD, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, penganggaran responsif gender, dan perlindungan anak. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, situs resmi pemerintah, serta data statistik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan penganggaran, mekanisme penyusunan anggaran, bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk kondisi sarana dan prasarana pendukung program di Kabupaten Tolitoli. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen resmi, seperti dokumen APBD, Rencana Strategis (Renstra) DP3A, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dokumen evaluasi program, data statistik perempuan dan anak, serta berbagai peraturan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Melalui teknik analisis tersebut, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam menyiapkan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak, faktor-faktor yang memengaruhi pengalokasian anggaran, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pemerintah Daerah Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tolitoli, diketahui bahwa perencanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pemerintah daerah juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender, serta RPJMD Kabupaten Tolitoli Tahun 2021–2026. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program pemberdayaan perempuan dan anak telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan anggaran dilakukan melalui tahapan yang sistematis dimulai dari penyusunan RENJA DP3A yang diselaraskan dengan RKPD, penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RKA berbasis kinerja, review oleh APIP, verifikasi oleh TAPD, hingga penetapan APBD dan penyusunan DPA. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip perencanaan yang akuntabel dan berbasis kinerja, dimana setiap program harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Dari aspek penganggaran, alokasi anggaran DP3A Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 sebesar Rp4.099.176.969 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3.947.589.369 atau 96,30% dan belanja modal sebesar Rp151.587.600 atau 3,70%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besaran anggaran tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak.

Sebagai perbandingan konteks regional, berdasarkan Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tengah, alokasi anggaran rata-rata dinas pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berada pada kisaran Rp 3 miliar hingga Rp 8 miliar per tahun, tergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan alokasi sebesar Rp 4,1 miliar, Kabupaten Tolitoli berada pada kelompok menengah bawah di antara kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, suatu kondisi yang mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen anggaran secara bertahap.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli telah memenuhi prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*rechtmatigheid van bestuur*). Oleh karena itu, keberadaan Perda Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi kebijakan daerah yang berorientasi pada kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara* yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Perencanaan yang berbasis regulasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan memiliki kepastian dalam implementasinya.

Temuan ini juga relevan dengan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan responsif gender sangat ditentukan oleh integrasi perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Perda Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Tolitoli telah menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Selanjutnya mekanisme penyusunan anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tolitoli menunjukkan kesesuaian dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Regulasi tersebut menekankan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, target kinerja program, efisiensi penggunaan anggaran, serta orientasi pada pelayanan publik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, 2024).

Apabila dikaitkan dengan teori perencanaan pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Conyers dan Hills, suatu perencanaan yang efektif harus memenuhi unsur partisipatif, rasional, berorientasi tujuan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, aspek prosedural tersebut telah terpenuhi melalui integrasi RENSTRA, RENJA, RKPd, KUA-PPAS, dan APBD. Namun demikian, dari aspek substantif masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi efektivitas program dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai kajian mengenai Anggaran Responsif Gender (ARG) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan perempuan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh besaran dan kualitas alokasi anggaran yang diberikan. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, penganggaran responsif gender merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli terhadap program pemberdayaan perempuan dan anak telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dan mekanisme penganggaran daerah yang berlaku. Akan tetapi, keberhasilan perencanaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, melainkan juga dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan dokumen perencanaan ke dalam program yang mampu menjawab kebutuhan nyata perempuan dan anak di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan perencanaan berbasis data, serta optimalisasi penganggaran responsif gender menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli.

Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tolitoli, implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui lima program utama, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta Program Perlindungan Khusus Anak. Program-program tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, peningkatan ketahanan keluarga, penyediaan data terpilah gender, serta perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah. Sinkronisasi tersebut terlihat dari kesesuaian nomenklatur program yang digunakan oleh DP3A Kabupaten Tolitoli dengan program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi.

Dari aspek pengelolaan anggaran, capaian realisasi anggaran DP3A Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 mencapai sekitar 94,1% dari total anggaran sebesar Rp4.099.176.969. Program Peningkatan Kualitas Keluarga memperoleh capaian realisasi tertinggi yaitu 100%, sedangkan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mencapai 97,66%. Adapun Program Perlindungan Perempuan mencapai 86,96%, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebesar 86,21%, dan Program Perlindungan Khusus Anak sebesar 92,69%. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program telah menghasilkan beberapa capaian yang cukup baik. Pada aspek perlindungan khusus anak, capaian Kabupaten Tolitoli mencapai 92,69%, melebihi target yang ditetapkan pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 80%. Selain itu, realisasi anggaran sebesar 94,1% juga melampaui target provinsi yang berada pada angka minimal 90%. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama pada aspek partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan yang baru mencapai sekitar 22% dari target provinsi sebesar 30%, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan praktik perkawinan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, keberhasilan implementasi program didukung oleh adanya koordinasi internal yang cukup baik antara DP3A dengan perangkat daerah lainnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan program-program prioritas meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Namun demikian, informan juga mengungkapkan bahwa tantangan implementasi masih ditemukan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi perspektif gender pada seluruh organisasi perangkat daerah.

Implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor komunikasi terlihat dari adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Keselarasan program tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan telah berjalan dengan cukup baik sehingga tujuan program dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan yang lebih operasional di tingkat daerah.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mencapai sekitar 94,1% mengindikasikan kemampuan DP3A Kabupaten Tolitoli dalam mengelola sumber daya

keuangan secara efektif. Temuan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian, keberhasilan penyerapan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi sasaran program. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal Perempuan Indonesia (JPI) Kementerian PPPA yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan perempuan tidak cukup diukur melalui serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari perubahan posisi perempuan dalam pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta berkurangnya ketimpangan gender. Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran DP3A Kabupaten Tolitoli tergolong tinggi, masih diperlukan penguatan strategi implementasi agar mampu menghasilkan perubahan sosial yang lebih nyata.

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, capaian realisasi sebesar 97,66% menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan daerah. Namun demikian, tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan yang masih berada pada kisaran 22% menunjukkan bahwa tujuan substantif program belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini relevan dengan konsep Gender Mainstreaming yang dikembangkan oleh UN Women yang menegaskan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender harus tercermin dalam meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.

Selanjutnya, capaian Program Perlindungan Khusus Anak sebesar 92,69% menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hasil ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tingginya capaian program tersebut juga menunjukkan bahwa layanan perlindungan anak telah menjadi salah satu prioritas utama DP3A Kabupaten Tolitoli.

Meskipun demikian, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta praktik perkawinan anak menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan dampak sosial program. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Gender Universitas Indonesia yang menyimpulkan bahwa program perlindungan perempuan dan anak akan lebih efektif apabila didukung oleh perubahan budaya masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Pada aspek pengelolaan data gender dan anak, capaian sebesar 86,21% menunjukkan bahwa Kabupaten Tolitoli telah berupaya membangun sistem data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bappenas yang menekankan pentingnya data terpilah gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli telah berjalan cukup baik dari aspek administratif dan pengelolaan anggaran. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan adanya kemampuan institusional dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan perubahan sosial yang lebih substantif, terutama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,

serta mengurangi praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengarusutamaan gender, serta perluasan partisipasi masyarakat agar implementasi program tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli.

Hambatan dalam Penganggaran Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tolitoli

1. Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, hambatan utama dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini terlihat dari rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dampaknya, ketika terjadi kebijakan efisiensi anggaran nasional, alokasi anggaran bagi DP3A Kabupaten Tolitoli juga mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak menjadi semakin terbatas.

Selain itu, alokasi anggaran DP3A yang hanya sekitar Rp4,1 miliar masih tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan perempuan dan anak yang harus ditangani. Keterbatasan ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan prioritas program sehingga tidak semua kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Setyawan, Firdausi, dan Rusmiwari yang menyatakan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang memadai. Keterbatasan fiskal daerah sering menjadi faktor penghambat dalam implementasi program-program yang responsif gender (Setyawan et al., n.d., 2018). Menurut konsep Anggaran Responsif Gender (ARG), alokasi anggaran bukan hanya dilihat dari besarnya dana yang tersedia, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kesenjangan gender dan kebutuhan kelompok rentan. Penelitian di Provinsi Bali menunjukkan bahwa kendala struktural dan keterbatasan alokasi anggaran menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan gender di daerah (Try Radha Dewi & Ketut Putra Erawan, n.d.). Pandangan tersebut diperkuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar pembangunan daerah mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2026).

2. Rendahnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Tolitoli yang belum memahami hak-hak perempuan dan anak secara komprehensif. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan DP3A. Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterwakilan perempuan pada berbagai forum pembangunan dan lembaga pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Apabila informasi mengenai tujuan dan manfaat program tidak tersampaikan dengan baik, maka partisipasi masyarakat akan rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Sinjai yang menemukan bahwa pemahaman masyarakat dan aparaturnya mengenai isu gender masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan (Abd

Wahid, 2023). Bappenas menegaskan bahwa pembangunan yang responsif gender membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil agar kelompok perempuan dan anak memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.

3. Tingginya Angka Kekerasan dan Praktik yang Membahayakan Anak

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Tolitoli. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pekerja anak, dan anak yang berhadapan dengan hukum masih ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar sumber daya dan anggaran harus difokuskan pada penanganan kasus yang telah terjadi, sehingga program-program pencegahan dan pemberdayaan jangka panjang belum dapat berjalan secara maksimal. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan indikator bahwa permasalahan sosial yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif dan hukum semata. Diperlukan pendekatan preventif berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas.

Data nasional yang dikelola melalui SIMFONI-PPA Kemen PPPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia sehingga memerlukan sistem perlindungan yang terintegrasi. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tingginya serapan anggaran belum tentu berbanding lurus dengan penurunan angka kekerasan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian mengenai efektivitas penggunaan Anggaran Responsif Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa efektivitas anggaran harus diukur dari manfaat dan dampak sosial yang dihasilkan, bukan hanya tingkat realisasi keuangan (Meila Nurul Fajriah, 2019).

4. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Kapasitas SDM

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tolitoli. Fasilitas seperti rumah aman (shelter), ruang konseling, serta layanan pendampingan psikologis belum tersedia secara memadai. Selain itu, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada DP3A masih terbatas, khususnya dalam bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pendampingan korban kekerasan, serta penyusunan anggaran responsif gender. Dalam teori implementasi Edward III, sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung dapat menghambat pencapaian tujuan program meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai penerapan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur dan minimnya pemahaman teknis tentang gender menjadi salah satu hambatan utama implementasi kebijakan (Amnon Juniarto Taneo, 2022). Karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan mendesak agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2026).

Penelitian menemukan bahwa koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan optimal. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih cenderung dipandang sebagai tanggung jawab DP3A semata, padahal isu perempuan dan anak memiliki keterkaitan erat dengan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Akibatnya, integrasi program dan sinkronisasi anggaran antar-OPD belum berjalan maksimal sehingga efektivitas intervensi kebijakan menjadi terbatas.

Pengarusutamaan gender pada hakikatnya merupakan strategi pembangunan lintas sektor. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga. Kementerian

PPPA dan Bappenas menegaskan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya DP3A. Dengan demikian, penguatan forum koordinasi lintas OPD, integrasi indikator gender dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan komitmen pimpinan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli tidak hanya bersumber dari aspek keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Temuan ini mengonfirmasi teori implementasi kebijakan Edward III yang menempatkan sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun secara normatif pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui penyediaan regulasi dan program yang memadai, efektivitas kebijakan masih memerlukan penguatan anggaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perencanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tolitoli telah dilaksanakan secara normatif dan terstruktur dengan mengacu pada berbagai regulasi, seperti RPJMD, RKPD, serta Perda Pengarusutamaan Gender. Mekanisme penyusunan anggaran juga telah sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Namun demikian, secara substantif, keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi faktor yang membatasi optimalisasi perencanaan program.

Implementasi program DP3A Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat realisasi anggaran sekitar 94,1%. Program-program utama telah berjalan sesuai target administratif dan menunjukkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Akan tetapi, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh dampak sosial yang signifikan, terutama dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan.

Hambatan utama dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi keterbatasan fiskal daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya angka kekerasan dan perkawinan anak, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga struktural dan sosial.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui penetapan skala prioritas program, efisiensi penggunaan anggaran, penguatan regulasi daerah melalui Perda Pengarusutamaan Gender, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sistem data terpilah gender dan anak sebagai dasar perencanaan berbasis bukti. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan tanggung jawabnya secara normatif dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara pemenuhan administratif dengan pencapaian dampak sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik, peningkatan kapasitas fiskal, optimalisasi pengarusutamaan gender, serta kolaborasi lintas sektor agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahid, S. M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14, 12–21.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Alda, A. R., & Gafar, M. (2024). Efektivitas Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 6–11.
- Amnon Juniarto Taneo, Y. F. A. (2022). PENERAPAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2020. *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia*, 3.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Is, M. S., SHI, M. H., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2026, April 5). *Kemen PPPA dan Kementerian PPN/Bappenas Perkuat Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Kemenpppa.Go.Id.
- Lestari, A., & Lestari, A. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 41–46.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- MEILA NURUL FAJRIAH. (2019). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (Studi Kasus: Anggaran Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. UGM.
- Negara, P. K. U.-U. D. (2001). Republik Indonesia Tahun 1945. *Jakarta, Indonesia: Wwww. Mpr. Go. Id*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (2024, September 20). *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. Bpk.Go.Id.
- RI, P. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jakarta: Pemerintah RI*.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (n.d.). *Similarity Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)*.
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 64–72.
- Try Radha Dewi, P., & Ketut Putra Erawan, I. (n.d.). *Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam APBD (Studi pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019)*.
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.